

**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
MENGENAI PEMBAGIAN DIVIDEN
PT BANK CIMB NIAGA Tbk (“PERSEROAN”)**

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 24 April 2018, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan akan melaksanakan pembagian Dividen Final tahun buku 2017 dalam bentuk tunai (“Dividen”) kepada para pemegang saham Perseroan setinggi-tingginya sebesar Rp595.547.660.321 (atau setinggi-tingginya 20% dari Laba Bersih tahun buku 2017). Dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan, baik pemegang saham kelas A maupun kelas B (“saham”) yang seluruhnya berjumlah 24.923.390.451 saham (tidak termasuk saham dalam treasury sejumlah 208.216.392 saham), sehingga setiap pemegang/pemilik 1 (satu) saham akan memperoleh Dividen sebesar Rp23,89 (gross).

Adapun jadwal dan ketentuan serta tata cara pembagian Dividen tersebut adalah sebagai berikut:

a. Jadwal :

- | | |
|---|-------------|
| 1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | 2 Mei 2018 |
| 2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | 3 Mei 2018 |
| 3. Cum Dividen di Pasar Tunai | 7 Mei 2018 |
| 4. <i>Recording Date</i> Pemegang Saham yang Berhak | 7 Mei 2018 |
| 5. Ex Dividen di Pasar Tunai | 8 Mei 2018 |
| 6. Pembayaran Dividen | 24 Mei 2018 |

b. Ketentuan dan tata-cara pembagian Dividen tersebut adalah sebagai berikut :

1. Iklan pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham;
2. Dividen akan dibayarkan pada tanggal 24 Mei 2018 kepada para pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Mei 2018 pukul 16.00 WIB (“*Recording Date*”), atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan tanggal 7 Mei 2018;
3. Para pemegang saham yang sahamnya tercatat tanpa warkat (*scripless*) dalam Penitipan Kolektif KSEI, maka:
 - a. Dividen akan dibayarkan ke dalam Rekening Dana Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di salah satu Bank Pembayaran KSEI.
 - b. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian Dividen akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian.
 - c. Pemegang saham akan menerima informasi saldo rekening efeknya dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
4. Para pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam bentuk warkat (*script*) pada Biro Administrasi Efek PT Bima Registra (“BAE”), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham diminta agar menghubungi BAE pada setiap hari kerja pukul 09.00 – 15.00 WIB, dengan alamat di Graha Mir, Lantai 6 2A, Jl. Pemuda Raya No.9 – Jakarta Timur 13220, telp: (021) 29569871, fax: (021) 29569872 email: dividen@bimaregistra.co.id dengan menyerahkan:
 - i. Fotokopi bukti jati diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor) dan memperlihatkan aslinya (bagi pemegang saham perorangan);
 - ii. Surat Kuasa bermeterai cukup apabila diwakilkan kepada pihak lain, disertai fotokopi bukti jati diri pemberi dan penerima kuasa yang berlaku;
 - iii. Fotokopi anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya, akta pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi yang terakhir atau pengurus yang berwenang mewakili badan hukum tersebut serta fotokopi jati diri yang berlaku dari Direksi/kuasanya atau pengurus yang berwenang untuk bertindak mewakili badan hukum tersebut (bagi pemegang saham badan hukum);
 - iv. Nomor rekening Bank (atas nama pemegang saham).
 - b. BAE akan memberikan Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen (SPPD) kepada Pemegang Saham yang melakukan klaim sebagai bukti bahwa dividennya telah diklaim.
 - c. Perseroan akan membayarkan dividen kepada para pemegang saham melalui transfer bank.
5. Dividen yang akan dibagikan tersebut dikenakan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku;
6. Bagi para pemegang saham yang merupakan wajib pajak luar negeri, maka pemotongan pajaknya disesuaikan dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJT) No. PER-61/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 dan telah diubah kembali dengan No. PER-10/PJ/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Bagi pemegang saham yang negaranya mempunyai perjanjian Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *tax treaty* yang menginginkan pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang berlaku dalam *tax treaty*, agar mengirimkan/menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD) dalam bentuk *form* DJT asli yang telah disahkan oleh *Competent Authority* atau pejabat yang berwenang di negara setempat selambat-lambatnya tanggal 7 Mei 2018 pada pukul 16.00 WIB kepada:
 - a. KSEI bagi para pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI (*scripless*), melalui Pemegang Rekening (Perusahaan Efek/Bank Kustodian) yang ditunjuk oleh pemegang saham;
 - b. BAE Perseroan bagi pemegang saham yang masih dalam bentuk warkat (*script*).Jika sampai dengan tanggal tersebut *form* DGT asli belum diterima, maka pemotongan pajaknya akan diperhitungkan sebesar 20%. Informasi dalam iklan pemberitahuan ini juga tersedia pada Situs Web Perseroan (www.cimbniaga.com).

Jakarta, 25 April 2018

Direksi

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Alamat: Sekretaris Perusahaan, Graha CIMB Niaga Lantai 16, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 – Jakarta 12190

Telp. (021) 250 5252, fax. (021) 252 6749, e-mail: corporate.secretary@cimbniaga.co.id; Situs Web: www.cimbniaga.com

Ukuran : 4 kolom x 200 mm
Media : Bisnis Indonesia
Terbit : 25 April 2018
File : cimbniaga-tahu-april18/D6